



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas perkara yang diajukan oleh:

Suardi Tuha bin Coga , Tempat dan tanggal lahir, Bantaeng, 31 Desember 1976 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Tanetea, Desa Pabentenggang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nahariah MH binti Muhasang, Tempat dan tanggal lahir, Bantaeng 23 Agustus 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat kediaman di Tanetea, Desa Pabentenggang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Batg, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 23 Mei 1999 telah dilaksanakan akad nikah Pemohon I terhadap Pemohon II di Desa Pabentenggang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang dihadiri langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhasang bin Tading;
3. Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Guru Sapi' untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikahketikaituadalahdua orang saksi nikah masing-masing bernama Sangkala dan Baharuddin;
5. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah Tanah kering seluas 1 are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
6. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
9. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Nurwahida
 - Alm. Hasnaeni
 - Muh. Rahmat
 - Majida
 - Zahida
10. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
11. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

12. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan administrasi akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

13. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di mukahukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Suardi Tuha bin Coga dengan Pemohon II Nahariah MH binti Muhasang yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 1999 di Desa Pabentenggang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng telah mengumumkan permohonan para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama Pemohon bernama Sangkala bin Ruma. Saksi tersebut

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1999 yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di Desa Pabentengang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa wali nikah Pemohon II mewakili kepada Sapi' untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama Sangkala dan Baharuddin;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa tanah seluas 1 are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan;

2. Saksi kedua Pemohon bernama Kaco' bon Coga'. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1999 yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di Desa Pabenteng, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa wali nikah Pemohon II telah mewakilkan kepada imam desa setempat yang bernama Sangkala dan Baharuddin untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu Tepu dan Amir;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa tanah seluas 1 are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 5 dari 12



lima orang anak;

- Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon agar perkaranya dapat segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang itsbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Pemeriksaan diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah keterangan yang dilandasi pengetahuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta keterangan tersebut saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan, maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg., untuk itu Majelis Hakim menyatakan keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi serta mencapai limit minimal pembuktian saksi. Karenanya maka terhadap dalil-dalil yang diajukan tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1999 di Desa Pabentengang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut telah mewakilkan kepada imam desa setempat bernama Sapi' untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama Sangkala dan Baharuddin;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa tanah seluas 1 are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu keabsahan perkawinan, maka dasar hukum yang menjadi patokan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana dalam pasal-pasal tersebut digariskan bahwa keabsahan perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, *in casu* agama Islam. Oleh karena itu keabsahan perkawinan para Pemohon tersebut terikat pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Disamping itu, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I juga harus memberikan mahar kepada Pemohon II sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga tidak ada larangan kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan berdasarkan hukum Islam dan telah terpenuhi

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan syarat perkawinan serta telah ditunaikan mahar dan tidak terdapat larangan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut telah sesuai dengan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka hal ini memperkuat pula legalitas status perkawinan para Pemohon dipandang dari sudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili para Pemohon adalah masyarakat suku Makassar-Bugis yang masih menjunjung tinggi budaya *siri' na pacce'* halmana dalam budaya tersebut sangat tidak permisif serta mentabukan adanya pasangan yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan;

Menimbang pula, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah ini untuk pengurusan administrasi kependudukan, maka Majelis memandang bahwa tujuan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon dapat dikabulkan dan Pengadilan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1999 di Desa Pabentengang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatatkan, maka demi untuk mendapatkan kepastian dan legalitas hukum tentang status pernikahannya serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka sepatutnyalah para Pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suardi Tuha bin Coga) dengan Pemohon II (Nahariah MH binti Muhasang) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1999 di Desa Pabenteng, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Senin tanggal 9 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Ruslan Saleh, S. Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. dan M. Kamaruddin Amri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Ruslan Saleh, S. Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Nawiyah

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
Jumlah				: Rp 416.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah);				

Untuk salinan,
Pengadilan Agama Bantaeng,
Panitera,

H. Andi Syamsul Bahri, S.H.,M.H.

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 12 dari 12